



PUTUSAN

Nomor 168 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ZADRAK IGNATIUS ATABUI, S.H., alias ZADRAK ATABUI;**
Tempat Lahir : Alor;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 23 November 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Alimebung RT.008/RW.004, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : CPNS/Sekretaris PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012;

Terpidana tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2020



Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dakwaan Subsidiar : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dakwaan Lebih Subsidiar : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor tanggal 7 Juni 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZADRAK IGNATIUS ATABUI, S.H. alias ZADRAK ATABUI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ZADRAK IGNATIUS ATABUI, S.H. alias ZADRAK ATABUI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan berlanjut, yakni dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan SUBSIDAIR Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZADRAK IGNATIUS ATABUI, S.H. alias ZADRAK ATABUI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp81.295.017,00 (delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh belas rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) jilid Laporan Data Investigasi Penyalahgunaan Dana SPP PNPM-MPD Kecamatan Alor Tengah Utara (fotocopy);
2. 1 (satu) jilid Dokumen Penyelewengan Dana SPP PNPM-MPD Kecamatan Alor Tengah Utara (fotocopy);
3. 1 (satu) jilid Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus I-V PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara (fotocopy);
4. 1 (satu) jilid Dokumen Surat Penetapan Camat (SPC) BLM Tahun 2003-2011 Kecamatan Alor Tengah Utara (fotocopy);
5. 1 (satu) lembar Memorandum Nomor 003/Memo/Korprov-NTT/PNPM-MPd/II/2013 tanggal 9 Februari 2013 dari Konsultan Manajemen PNPM-MPd RMC V-Provinsi NTT (asli).
6. 1 (satu) lembar Surat dari BKAD Kecamatan Alor Tengah Utara Nomor 05/BKAD/Kec.ATU/IV/ 2014 tanggal 5 Mei 2014, Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, perihal Mohon Proses Hukum Pelaku Penyelewengan Dana SPP Kecamatan Alor Tengah Utara (fotocopy);
7. 1 (satu) bendel Surat dari Bupati Alor Nomor 412.2/259/BPMPD/2014 tanggal 1 Juli 2014, kepada Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri RI, Perihal Pencabutan Status Lokasi Kecamatan Potensi Masalah PNPM-MPd Tahun 2014 (fotocopy);
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama Penalangan Dana Oleh Suplier Pemenang TA 2014 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara tanggal 19 Mei 2014 (fotocopy);
9. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor 99/HK/KEP/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2008 (fotocopy);
10. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor 1022/HK/KEP/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor Tahun 2009 (fotocopy);

11. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor 95/HK/KEP/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2010 (fotocopy);

12. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor 93/HK/KEP/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2011 (fotocopy);

13. 1 (satu) buah buku tabungan dana SPP Kecamatan Alor Tengah Utara Lembur Barat Kalabahi, Bank Pembangunan Daerah Cabang Kalabahi NTT, Nomor Rekening : 013 02.01.112100-1 (asli);

14. 1 (satu) jilid Laporan Bulanan Juli Tahun 2012 PNPM-MP Kecamatan Alor Tengah Utara (asli);

15. 1 (satu) jilid Laporan Pengembalian Pinjaman SPP Periode s/d Juli 2012 (fotocopy);

16. 1 (satu) jilid Surat Pernyataan Kelompok Simpan Pinjam Kecamatan Alor Tengah Utara (asli);

17. 1 (satu) buah Buku Kas SPP Tahun 2004-2007 (asli);

18. 1 (satu) buah Buku Bank SPP Tahun 2004-2007 (asli);

19. 1 (satu) buah Buku Kas SPP Tahun 2007 (asli);

20. 1 (satu) buah Buku Neraca UPK Tahun 2007-2008 (asli);

21. 1 (satu) buah Buku Kas Harian Pengembalian SPP Tahun 2006 (asli);

22. 1 (satu) bendel Bukti-Bukti Transaksi SPP (asli);

23. 1 (satu) buah Buku Kolektibilitas Pinjaman SPP + UEP Tahun 2007 (asli);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam Ursinus Atapay;

8. Menetapkan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg, tanggal 18 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZADRAK IGNATIUS ATABUI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa ZADRAK IGNATIUS ATABUI dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa ZADRAK IGNATIUS ATABUI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp81.295.017,00 (delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh belas rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 23, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor tanggal 7 Juni 2017, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Ursinus B. Atapay;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG, tanggal 29 September 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2017 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg, yang dimintakan Banding Tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2802 K/Pid.Sus/2017, tanggal 12 Maret 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ZADRAK IGNATIUS ATABUI, S.H., alias ZADRAK ATABUI tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Alor tersebut;
- Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG, tanggal 29 September 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg tanggal 18 Juli 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ZADRAK IGNATIUS ATABUI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp81.295.017,00 (delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh belas rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 23 (dua puluh tiga) selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Ursinus Atapay;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2019/PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2019, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2019 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 25 November 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 November 2019;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 2 Oktober 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali tanggal 25 November 2019 dapat dibenarkan;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam permohonan peninjauan kembali mengajukan bukti-bukti surat yaitu:
 - a. Bukti PK-1 berupa fotocopy Rekapitulasi Progres Pengembalian Penyelewengan Dana SPP Kecamatan Alor Tengah Utara sampai dengan tanggal 13 Juni 2014;
 - b. Bukti PK-2 berupa fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor 412.2/259/BPMPD/2014 tanggal 1 Juli 2014;
 - c. Bukti PK-3 berupa fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor 577/P.3/21/Fd.1/10/2014 tanggal 23 Oktober 2014;
 - d. Bukti PK-4 berupa fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-74/P.3.21/Fd.1/04/2016 tanggal 4 April 2016;

Hal mana bukti-bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP;

3. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2802 K/Pid.Sus/2017 tanggal 12 Maret 2018 yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PT Kpg. tanggal 28 September 2017 dan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana Dakwaan Primair, dan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, dan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp81.295.017,00 (delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh belas rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara, apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, ternyata dan terbukti putusan *Judex Juris* sedemikian rupa itu jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

a. Bahwa ternyata *Judex Juris* dalam putusannya pada halaman 11 dan seterusnya hanya mempertimbangkan secara sumier bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) dalam Kegiatan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Alor Tengah, Kabupaten Alor, tidak menyetorkan angsuran yang dibayarkan oleh kelompok peminjam melalui Terdakwa ke kas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp322.586.760,00 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan Terdakwa sendiri menikmati uang sebesar Rp81.295.017,00 (delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh belas rupiah) sehingga

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kualifikasi Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Primair;

b. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap secara yuridis dimuka persidangan *Judex Facti*, terbukti penyelewengan pengembalian dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) semuanya hanya berjumlah sebesar Rp318.768.760,00 (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan hal itu terbukti bukan dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sendiri, tetapi juga oleh Pengurus Inti UPK Kecamatan yang lama dengan membuat kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) fiktif. Selain itu juga terbukti bahwa penyelewengan juga dilakukan langsung oleh Pengurus Inti UPK Kecamatan lainnya yaitu diantaranya oleh Daud Jetimauh selaku Ketua UPK sebesar Rp88.520.047,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu empat puluh tujuh rupiah), Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida selaku Sekretaris UPK sebesar Rp81.295.017,00 (delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh belas rupiah) dan oleh Ursianus B. Atapay sebesar Rp. 117.287.361,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);

c. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yuridis tersebut diatas, perbuatan materiil Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sedemikian rupa itu sangat jelas dan terang benderang hanya memenuhi unsur esensial tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Subsidair;

4. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Nomor 2802 K/Pid.Sus/2017, tanggal 12 Maret 2018 yang membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tindak

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG, tanggal 29 September 2017 tersebut, terbukti pertimbangannya satu sama lain saling bertentangan sehingga memperlihatkan dengan jelas adanya sesuatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf b dan huruf c. Dengan demikian perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Nomor 2802 K/Pid.Sus/2017, tanggal 12 Maret 2018 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ZADRAK IGNATIUS ATABUI, S.H., alias ZADRAK ATABUI tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2802 K/Pid.Sus/2017, tanggal 12 Maret 2018 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana ZADRAK IGNATIUS ATABUI, S.H., alias ZADRAK ATABUI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdana dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdana ZADRAK IGNATIUS ATABUI, S.H., alias ZADRAK ATABUI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp81.295.017,00 (delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh belas rupiah), dengan ketentuan apabila Terdana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 23, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, tanggal 7 Juni 2017;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Ursinus Atapay;

8. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.
t.t.d./
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2020